

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DILIHAT DARI
PERSPEKTIF HUKUM ADAT¹
Oleh : Muhammad Dava Manossoh²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum Islam, hukum adat, dan hukum Perdata Indonesia tentang pengangkatan anak (adopsi) dan bagaimana kedudukan anak angkat dan pembagian harta warisan dalam hukum adat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perbandingan dalam Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat mengenai Pengangkatan anak (adopsi) adalah dalam hukum Islam sebenarnya dilarang adanya pengangkatan anak hal ini sudah ditemukan sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan sebelumnya, bahwa tradisi pengangkatan anak atau adopsi sebenarnya sudah dipraktekkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam seperti yang dipraktekkan oleh bangsa Yunani, Hukum perdata tidak mengenal adanya pengangkatan anak (adopsi). Dalam KUHPerdata hanya mengatur adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin yakni dalam KUHPerdata buku I bab XII bagian ke III pasal 2802. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan adopsi, karena KUHPerdata tidak mengenal adopsi. Pengangkatan anak (adopsi) menurut Hukum adat, dalam pengangkatan anak terdapat banyak sistem yang berlaku tergantung kepada hukum adat setempat dimana bangsa daerah mempunyai hukum adat sendiri-sendiri oleh karenanya di dunia ini terdapat bermacam-macam Pengangkatan anak/adopsi. 2. Kedudukan anak angkat di beberapa daerah lingkungan hukum adat di Indonesia ternyata tidak sama. Didalam masyarakat hukum yang sifat susunan kekeluargaan Parental seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat dan di dalam masyarakat hukum yang sifat susunan kekeluargaannya.

Kata kunci: Kedudukan, anak angkat, pembagian harta warisan, hukum adat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Meiske T. Sondakh, SH, MH; Edwin N. Tinangon, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101375

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa mendatang, generasi penerus, cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya, karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁴

Anak merupakan anugrah dari Tuhan. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak untuk mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut. Dan dalam hal pemilikan anak, salah satu alternatif yang dilakukan dengan mengangkat anak atau adopsi.

Mengangkat anak (adopsi) pada hakikatnya adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dengan anak yang dipungut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti antara orang tua dan anak kandung. Mengangkat anak merupakan hal yang umum di Indonesia.⁵

Dilihat dari sudut anak pungut, maka dapat dicatat adanya pengangkatan anak sebagai berikut :

1. Mengangkat anak bukan warga keluarga
2. Mengangkat anak dari kalangan keluarga

³ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Hal 7

⁴ *Ibid*

⁵ Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pegantar*, Bandung : PT. Refika Aditama, Hal 44-45

3. Mengangkat anak dari kalangan keponakan

Selain pengangkatan anak seperti disebut diatas, masih dikenal juga pengangkatan anak atau pemungutan anak yang maksudnya bukan untuk memperoleh keturunan, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memberikan kedudukan hukum yang lebih tinggi kepada anak tersebut. Perbuatan itu seperti misalnya :⁶

1. Mengangkat anak dari seorang selir menjadi anak laki-laki dari istrinya yang sah.
2. Mengangkat anak tiri (anak istrinya) menjadi anak sendiri karena tidak mempunyai anak sendiri.

Pada umumnya pengangkatan ini terjadi pada anak-anak yang belum dewasa dan belum kawin. Sedangkan yang mengangkat anak sendiri pada umumnya juga dewasa, sehingga anak yang diangkat itu pantas menjadi anaknya.⁷

Lingkungan keluarga yang didalamnya terdapat anak angkat, sering kali juga mendapatkan beberapa persoalan, khususnya dalam hal pembagian warisan. Karena tak jarang anak angkat sering dikesampingkan ketika masuk dalam rana pembagian warisan. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia memberikan pengertian,⁸ bahwa Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Bushar Muhamad dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum adat mengatakan, hukum waris adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pemberian harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial. Bahwa hukum waris yang dimaksud mencakup pula persoalan-persolan, tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seorang masih hidup.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas telah mendorong penulis untuk mengangkat

permasalahan tersebut kedalam skripsi dengan judul : **"KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT"**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbandingan hukum islam, hukum adat, dan hukum Perdata Indonesia tentang pengangkatan anak (adopsi)?
2. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dan pembagian harta warisan dalam hukum adat ?

C. Metode Penulisan

Ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif".¹⁰ Penelitian hukum ada 7 jenis dari perspektif tujuannya, yakni mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan, dan penelitian sejarah hukum.¹¹

PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata Indonesia tentang Pengangkatan Anak (Adopsi)

Hukum Islam memandang pengangkatan anak (adopsi) yang secara Historis, sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad saw. Mahmud syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak atau adopsi sebenarnya sudah dipraktekkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan islam seperti yang dipraktekkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Di kalangan Bangsa Arab sebelum Islam (Masa Jahiliyah) istilah pengangkatan anak atau adopsi dikenal dengan *at-tabanni*, dan sudah di

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸ Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung : Alfa Beta, Hal 282-283

⁹ Ibid

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Hal 14.

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Hal 120-132.

tradisikan secara turun temurun. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan itu ialah syariat Islam. Maka segala peraturan yang lain, termasuk peraturan orang kafir yang dijalankan dalam dunia Islam, mengangkat anak orang lain jadi anak sendiri, bukanlah jalan yang benar. Islam telah mengadakan aturan sendiri dalam menjaga nasab dan keturunan, sehingga apabila seseorang meninggal dunia sudah ada ketentuan pembagian harta pusaka (faraidh).¹²

Namun mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri adalah melanggar pula kepada ketentuan hak milik yang telah ditentukan syari'at. Di Indonesia sebagai negeri yang 350 tahun lamanya dijajah, diakui pula peraturan pengangkatan anak atau adopsi sebagai sisa dari peraturan belanda dan nyatalah mereka melanggar syariatnya sendiri. Islam mensyariatkan sistem hubungan keluarga atas asas alami dan sesuai tabiat keluarga, menentukan ikatan-ikatannya, dan menjadikannya jelas dan tidak bercampur aduk serta tidak ada cacat di dalamnya. Kemudian Islam membatalkan adat pengangkatan anak atau adopsi dan mengembalikan hubungan nasab kepada sebab-sebabnya yang hakiki, yaitu hubungan darah, orang tua dan anak yang benar dan hakiki.¹³

Dalam kajian Hukum Islam, ada dua pengertian pengangkatan anak atau adopsi yaitu:¹⁴

1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung, kepadanya cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.
2. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat.

Nabi Muhammad saw. Sebelum diangkat menjadi Rasul, pernah mengambil anak angkat Zaid bin Haritsah, setelah ia dibebaskan dari status perbudakannya. Karena status anak angkat pada masa itu saran dengan anak keturunannya sendiri, para sahabat bukan memanggilnya Zaid bin Haritsah, tetapi Zaid bin Muhammad. Salim bin' Atabah setelah diangkat menjadi anak angkat oleh sahabat Abu Hudzaifah La. panggilannya pun berubah menjadi alim bin Hudzaifah.¹⁵

Selanjutnya hukum pengangkatan anak menurut Hukum Perdata tidak mengenal masalah adopsi, yang diatur dalam KUHPerdata adalah adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin yakni dalam KUHPerdata buku I bab XII bagian ke III pasal 280290. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan adopsi, karena KUHPerdata tidak mengenal adopsi, maka bagi orang-orang Belanda sampai sekarang tidak dapat mengangkat anak secara sah. Namun demikian bagaimanapun juga lembaga adopsi akan terus mengikuti perkembangan masyarakat dan terus beranjak kearah tersebut. Pemerintah Belanda tahun 1917 mengeluarkan staatblad No.129 pasal 5 sampai dengan 15 yang khusus mengatur masalah adopsi atau pengangkatan anak. Bagi golongan masyarakat Tionghoa. Karena Staatblad 1917 No.129 ini merupakan satu-satunya pelengkap dari KUHPerdata / BW yang ada, maka untuk memasalahkan adopsi menurut versi Barat semata-mata harus bertolak dari staatblad tersebut.¹⁶

Syarat tentang pengangkatan anak dalam Staatblad 1917 Nomor 129 pada pasal 8 di sebutkan ada 4 (empat) syarat, yaitu:¹⁷

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak ;
 - a. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka di perlukan izin dari orang tua itu, apabila bapak sudah wafat dan ibu telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan, Balai Harta Penonggalan (Weeskamer) selaku pengawas wali;

¹² Muderer zaini, 2002, *Adopsi suatu tinjauan dari tiga system hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.53

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Nasroen Haron dkk, 1996, *Insiklopedio Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtar baru fan hoefe, Hal.29

¹⁵ Subekti, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, Hal.10

¹⁶ R. Soeroro. 1995, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 194

¹⁷ *Ibid.*, Hal. 200

- b. Apabila anak yang diangkat itu, adalah lahir di luar perkawinan, maka di perlukan izin dari orang tuanya, yang mengakuinya sebagai anak dan jika anak itu sama sekali tidak di akui sebagai anak.
2. Harus ada persetujuan dari walinya atau dari balai. Dalam Hal Harta peninggalan;
 - a. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka di perlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri;
 - b. Apabila yang mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki atau ayah, yang masih hidup atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Pengaturan tentang pengangkatan anak terdapat pula dalam Pasal 10 Stbl 1917 Nornor. 129 menyebutkan "pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan Akta Notaris".

Pasal 12, "Menyamakan seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkat".

Pasal 13 "Mewajibkan balai Harta Peninggalan untuk apabila ada seorang Janda ingin mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu pengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan anak yang diangkat".

Pasal 14 "Menyebutkan, suatu pengangkatan anak berakibat terputusnya hubungan hukum antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri,..."

Penulis berpendapat uraian di atas dapatlah dicermati bahwa lembaga pengangkatan anak menurut KUHPerdara (BW) tidak mengenal adopsi, melainkan hanya termuat dalam Staatsblad 1917 No. 1201 yang terdapat dalam pasal 8 sub 15. Dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa BW /Stbl 1917 0.129 memberikan status terhadap anak angkat sederajat dengan anak kandung, dan berlaku terhadapnya ketentuan hukum waris-mewaris.

Adapun pengangkatan anak (adopsi) menurut Hukum adat, maka dalam pengangkatan anak terdapat banyak sistem yang berlaku tergantung kepada hukum adat setempat dimana bangsa daerah mempunyai

hukum adat sendiri-sendiri. Oleh karenanya di dunia ini terdapat bermacam-macam Pengangkatan anak/adopsi. Hal ini nampak pada cara-cara pengangkatan kedudukan anak angkat berbeda dengan kedudukan anak angkat di daerah-daerah.¹⁸

Pengangkatan anak (adopsi) menurut Hukum Adat di beberapa daerah lingkungan hukum adat di Indonesia ternyata tidak sama. Di Pulau Bali perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan anak kandung untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.¹⁹

B. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Pembagian Harta Warisan Dilihat Dari Perspektif Hukum Adat

Sistem pewarisan dalam masyarakat adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sifat kekeluargaan. Secara teoritis sistem kekerabatan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:²⁰

1. Sistem Patrilineal;
2. Sistem Matrilineal;
3. Sistem Parental atau Bilateral.

Hukum adat Indonesia menekankan bahwa, anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris sebab lain-lain anggota keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak. Jadi dengan adanya anak-anak maka kemungkinan lain-lain anggota keluarga dari si peninggal warisan untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup. Sedangkan tentang pembagiannya menurut Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Nopember 1961 Reg. No. 17/K/Sip/1961.

"anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama atas harta warisan dalam arti bahwa bagian laki-

¹⁸ *Ibid*, Hal 195

¹⁹ Soedaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 39.

²⁰ <http://lppm-ungres.blogspot.com/2013/05/jurnal-hukum-19.html>, Diakses pada 20 September, Pukul 03.48

laki adalah sama dengan anak perempuan".²¹

Dengan demikian yang menjadi ahli waris yang terpenting dalam hukum adat adalah anak kandung sendiri. dengan adanya anak kandung ini, anggota keluarga lain menjadi tertutup untuk menjadi ahli waris. Hukum adat waris sangat dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan yang bersifat susunan unilateral yaitu matrilineal dan patrilineal.²²

Beberapa yurisprudensi tentang adat waris, yaitu :²³

1. Keputusan MA tanggal 18 maret 1950 Reg. No. 391/K/SIP/1959 yang berisikan : hak untuk mengisi atau penggantian kedudukan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia daripada yang meninggalkan warisan adalah ada pada keturunan dalam garis menurun. Jadi, cucu-cucu adalah ahli waris bapaknya.
2. Keputusan MA tanggal 10 November 1959 No. 141/K/SIP/1059 mengatakan :
 - a. Penggantian waris dalam garis keturunan ke atas juga mungkin ditinjau dari rasa keadilan
 - b. Pada dasarnya penggantian waris harus ditinjau pada rasa keadilan masyarakat dan berhubungan dengan kewajiban untuk memelihara orang tua dan sebaliknya.

Di dalam masyarakat adat di kenal juga :²⁴

1. Anak di luar kawin
2. Kedudukan janda
3. Kedudukan duda
4. Anak tiri
5. Anak Angkat

Di pulau Bali perbuatan mengangkat anak merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dan orang tuanya sendiri serta memasukan anak tersebut kedalam keluarga Bapak angkatnya sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan turunan Bapak Angkatnya. Sedangkan Di Jawa Timur (Timur, Tengah, Barat) perbuatan mengangkat anak hanyalah memasukan anak itu ke kehidupan

rumah tangga orang tua yang mengangkatnya tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orang tuanya sendiri. Jadi anak angkat di daerah ini tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung serta tidak diambil dengan maksud untuk meneruskan turunan orang tua angkatnya.²⁵

Khusus di Jawa dan umumnya di daerah-daerah yang mengenai anak angkat itu maka dengan perbuatan mengambil serta mengasuh anak itu sampai menjadi dewasa dalam lingkungan SOMAH-nya lambat laun timbul dan berkembanglah hubungan kerumah tangga antara orang tua angkat dan anak yang diangkat. Hubungan kerumah tangga ini menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara kedua belah pihak yang mempunyai konsekuensi terhadap harta kekayaan rumah tangga tersebut. Konsekuensi itu digambarkan dalam beberapa yurisprudensi seperti dibawah ini :²⁶

1. Putusan *Landraad Purwerejo* tanggal 25 Agustus 1937 barang pencarian dan barang gono-gini jatuh kepada janda dan anak angkat sedangkan barnag asal kembali pada saudara-saudara peninggal harta jikalau yang meninggal itu tidak mempunyai anak kandung. (Putusan ini dimuat dalam *Indisch Tidjschrift Van Het Recht* 148 halaman 299)
2. Putusan *Raad Van Justitie* Jakarta dahu tanggal 24 Mei 1940 menurut hukum adat Jawa Barat anak angkat berhak atas barang- gono-gini orang tua angkat yang telah meninggal jikalau tidak ada anak kandung atau turunan seterusnya. (Putusan ini dimuat dalam *Indisch Tidjschrift Van Het Recht* 153 halaman 140)

Kedua Yurisprudensi tersebut diatas tampak dengan jelas digambarkan kedudukan anak angkat sebagai anggota rumah tangga sedangkan ia bukan waris. Anak angkat berhak mendapatkan nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Bertling menulis tentang kedudukan anak angkat ini bahwa anak angkat adalah bukan waris terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya melainkan ia mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga juga setelah orang tua angkatnya

²¹ Tolib Setyadi, *Op.Cit*, Hal 297

²²

http://www.academia.edu/10139089/Makalah_Hukum_Waris_Menurut_Adat, Di akses pada 20 September 2018, Pukul 05.35 Wita

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

meninggal dunia. Kemudian seterusnya beliau mengatakan bahwa, kalau barang-barang gono-gini tidak mencukupi, pada pembagian harta peninggalan nanti anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung.²⁷

Pendapat Bertling ini adalah sesuai dengan Putusan *Raad Van Justitie* Jakarta dahulu tanggal 26 Mei 1939 termuat dalam *Indisch Tijdschrift Van Het Recht* 151 halaman 193, hanya Raad Van Justitie keputusannya tidak menambah ketentuan yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi sebaliknya keputusan Raad Van Justitie menambah ketentuan hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil. Putusan Raad Van Justitie berbunyi sebagai berikut:²⁸

“bahwa jikalau barang gono-gini tidak mencukupi, pada pembagian harta peninggalan oleh warisnya orang tua angkat,, anak angkat boleh meminta bagian dari barang asal hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil”

Jikalau orang tua angkatnya semasa hidupnya telah menghibahkan barang-barang kepada anak angkatnya sejumlah demikian hingga nafkah anak tersebut terjamin seperlunya, maka ia pada pembagian harta peninggalan sudah tidak berhak apa-apa lagi. (Putusan *Raad Van Justitie* Jakarta 27 Oktober 1939 dalam *Indisch Tijdschrift Van Het Recht* 153 halaman 157). Tentang kedudukan anak angkat ini kiranya perlu diperhatikan juga dengan apa yang ditulis Djodjodigono tirtawinata dalam buku mereka *Adat Privaatrecht Van Middel Java* Halaman 303, yaitu:²⁹

“Dari keterangan-keterangan dimuka tadi maka orang wajib menarik kesimpulan bahwa kedudukan anak angkat dnegan anak sendiri itu sepenuhnya sam juga dalam hal menutup anggota-anggota kerabat lainnya sebagai ahli waris. Ini adalah semata-mata merupakan pengetrapan secara konsekuen daripada asas bahwa Adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri”

Menurut keputusan Land Raad di Malang tanggal 16 februari 1938 yang di muat dalam

Indisch Tijdschrift Van Het Recht 1949 halaman 264 yang menyebutkan bahwa:³⁰

“Anak angkat itu wajib menghormati dan menolong orang tua angkatnya. Jikalau anak angkat sangat kurang memenuhi kewajibannya ini maka ia boleh dianggap memutuskan pertalian serta ikatan kerumah tanggaannya dengan orang tua angkatnya. Dan apabila hal ini terjadi maka penghibahan kepada anak angkat itu dapat dicabut kembali”

Hal yang perlu diperhatikan lagi tentang anak angkat ini adalah di Jawa khususnya pertalian keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus. Oleh karenanya anak angkat tersebut masih tetap menjadi ahli waris dari orang tuanya sendiri. *Land Raad* Purweredjo pada tanggal 6 Oktober 1937 dimuat dalam *Indich Tijdschrift Van Het Recht* 148 halaman 307 memutuskan:³¹

“Bahwa karena Adopsi seorang anak tidak kehilangan hak warisnya dari harta peninggalan orang tua kandungannya”.

Anak angkat menerima air dari dua sumber air demikian Djodjodigono-Tirtawinata dalam *Adarecht Van MiddelJava* halaman 305. Akhirnya perlu juga ditambahkan disini beberapa Keputusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam waktu akhir-akhir ini tentang anak angkat sebagai berikut, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Juli 1959 Reg No. 182-K/Sip/1959 menyatakan:³²

“Bahwa anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut”

Keputusan tersebut diatas pada hakikatnya adalah hanya merupakan suatu penegasan daripada keputusan-keputusan Mahkamah Agung yang sebelumnya dan yang berbunyi sebagai berikut:³³

1. Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah. (Putusan tanggal 24 Mei 1958 Reg No. 82 K/Sip/1957).

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

2. Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah anak angkat hanya berkenan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya (Putusan tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37 K/Sip/1959).

Adapula hak waris yang berlaku bagi anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya dan bagaimanakah sistem pembagian warisan terhadap anak angkat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Dalam hal terjadinya hak mewaris terhadap anak angkat terjadi karena pengaruh pluralisme hukum dalam bidang keperdataan yang berlaku di Indonesia, yaitu:³⁴

- a. Dalam sistem Hukum Adat, anak angkat diberikan hak yang sama seperti anak kandung tetapi ada pula yang memberikan hak terhadap anak angkat dengan bagian yang berbeda. Salah satu dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah adanya Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat ditarik kesimpulan bahwa:³⁵
 - 1) Anak angkat berhak mewaris terbatas pada harta gono-gini (harta bersama).
 - 2) Anak angkat tidak berhak mewaris terhadap harta pusaka (asli)
 - 3) Anak angkat bisa menutup hak mewaris ahli waris asal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbandingan dalam Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat mengenai Pengangkatan anak (adopsi) adalah dalam hukum islam sebenarnya dilarang adanya pengangkatan anak hal ini sudah ditemukan sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dalam KUHPperdata hanya mengatur adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin yakni dalam KUHPperdata buku I bab XII bagian ke III pasal 2802. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan adopsi, karena KUHPperdata

tidak mengenal adopsi..Pengangkatan anak (adopsi) menurut Hukum adat, dalam pengangkatan anak terdapat banyak sistem yang berlaku tergantung kepada hukum adat setempat dimana bangsa daerah mempunyai hukum adat sendiri-sendiri oleh karenanya di dunia ini terdapat bermacam-macam Pengangkatan anak/adopsi.

2. Kedudukan anak angkat di beberapa daerah lingkungan hukum adat di Indonesia ternyata tidak sama. Didalam masyarakat hukum yang sifat susunan kekeluargaan Parental seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat dan di dalam masyarakat hukum yang sifat susunan kekeluargaannya Patriarchaat seperti di Pulau Bali kedudukan anak angkat adalah berbeda.

B. Saran

1. Perlu adanya sinergitas antara hukum islam, hukum adat, dan hukum perdata Indonesia mengenai Pengangkatan anak, agar supaya masyarakat dalam hal ini tidak kebingungan dalam hal memilih hukum di indonesia.
2. Perlu adanya fokus terhadap orang yang mengangkat dengan harus memperhatikan betul hak-hak anak angkatnya, karena sudah menjadi kewajiban bagi orang tua angkatnya untuk mengurus anak angkatnya terlebih khusus tentang pembagian warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam Andi Syamsu, dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Hadikusuma H. Hilman, 1992, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

³⁴

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11178>

³⁵ *ibid*

- Haron Nasroen. dkk, 1996, *Insiklopedio Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Fan Hoefe.
- Hazairin, 1985, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara.
- Jamal Ridwan, *Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat*, Jurnal Al-Syir'ah, Vol.4, No. 2, 2006.
- Kamil Ahmad dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008.
- Kartohadiprodjo Soedirman, 1974, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Bandung: Binacipta.
- Muderi Zaini, 2002, *Adopsi suatu tinjauan dari tiga system hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad Bushar, 1997, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Notopuro Hardjito, 1969, *Tentang hukum Adat, Pengertian dan Pembatasan dalam Hukum Nasional*, Majalah Hukum Nasional, Nomor 4, Jakarta.
- Saragih Jaren, 1984, *Pengantar hukum adat*, Bandung: Edisi II, Taristo.
- Setiady Tolib, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfa Beta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta.
- Soekanto, 1985, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, Jakarta: CV.Rajawali.
- Soepomo R., 1989, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradja Paramita.
- Soeroso R.. 1995, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soimin Soedaryo, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta.
- Van Vollenhoven Cornelis, 1983, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Jambatan Kerjasama dengan Inkultra Foundation Inc.
- Wignjodipoero Soerojo, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- _____, 1990, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : Haji Masagung.
- Wulansari C. Dewi, 2010, *Hukum Adat Indonesia suatu Pengantar*, Bandung : PT Refika Aditama.
- _____, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pegantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.